



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR 10.2.26/UN32/KL/2022

TENTANG

PENINGKATAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN
MENJADI DIPLOMA IV (SARJANA TERAPAN)

TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas Universitas Negeri Malang sebagai perguruan tinggi dengan status Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan untuk menghadapi persaingan global serta menghasilkan intelektual yang profesional khususnya di bidang studi Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil, dipandang perlu *mengupgrade* Program Studi Diploma III Teknik Sipil dan Bangunan menjadi Diploma IV (Sarjana Terapan) Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan dan Bangunan Sipil;
 - b. bahwa *upgrade* Program Studi Diploma III Teknik Sipil dan Bangunan menjadi Diploma IV (Sarjana Terapan) Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil telah mendapatkan pertimbangan/persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang berdasarkan Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Nomor 8.2.46/UN32.41/TU/2022 tanggal 8 Februari 2022 perihal Persetujuan Senat Akademik UM tentang Usul Pertimbangan Perubahan Nomenklatur FE dan FPPsi serta *Upgrade* Diploma III menjadi Diploma IV;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Peningkatan Program Studi Diploma III Teknik Sipil dan Bangunan menjadi Diploma IV (Sarjana Terapan) Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
 4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan Nama, dan Penutupan Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENINGKATAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III TEKNIK SIPIL DAN BANGUNAN MENJADI DIPLOMA IV (SARJANA TERAPAN) TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NEGERI MALANG.

- KESATU : Meningkatkan Program Studi Diploma III Teknik Sipil dan Bangunan menjadi Diploma IV (Sarjana Terapan) Teknologi Rekayasa dan Pemeliharaan Bangunan Sipil pada Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 Februari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002